

BAB III

RESOLUSI KONFLIK

A. Teori Konflik

Manusia adalah makhluk konflik (homo conflictus) yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan. Diana Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya. Sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari berbagai pihak sehingga terjadi persinggungan.¹

Simon Fisher dkk. mengartikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran,

¹ Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

kemiskinan, penindasan dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan, membentuk suatu rantai yang memiliki potensi kekuatan yang menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang destruktif.² Seringkali konflik diperlukan karena mendatangkan manfaat yang membuat orang-orang menyadari adanya banyak masalah, mendorong kearah perubahan yang diperlukan, Memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kedewasaan psikologis dan menimbulkan kesenangan.

Terdapat dua jenis konflik, pertama konflik berupa vertikal atau “konflik atas” yaitu konflik antar elit dan massa (rakyat).³ Elit ini bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat (pusat pemerintahan), kelompok bisnis dan aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini ialah digunakannya instrument kekerasan dalam negara, sehingga timbul korban dikalangan massa (rakyat). Kedua, konflik berupa horizontal yaitu konflik yang terjadi dikalangan rakyat sendiri. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (sejak pertengahan 90 an) dirasakan setidaknya ada dua jenis konflik horizontal yang tergolong besar pengaruhnya: Pertama Konflik antara agama khususnya antar kelompok agama Islam dan agama Nasrani (Protestan dan Katolik). Konflik jenis ini mengemuka diberbagai daerah seperti Ambon, Jakarta dan beberapa daerah

² Simon Fisher dkk. Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak (Jakarta: The British Council Indonesia, 2000), 4

³ Nur Aliyah Zainal, Manajemen Konflik (Makassar: Alauddin University Press, 2015), 40

lainnya dan kedua adalah konflik antar suku, khususnya antara suku Jawa dan suku-suku lainnya di luar Pulau Jawa.

B. Faktor Penyebab Konflik

Faktor-faktor penyebab konflik menurut Soejono Soekanto, antara lain yaitu⁴:

- a. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini akan menjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya.

- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda-beda.

Individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

⁴ Irwandi, Endah R. Chotim, *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta*, Vol. 7 No. 2, JISPO, Juli-Desember Tahun 2017, 28-29

- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok individu memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak

ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini jika terjadi secara cepat dan mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada.

Selain itu, menurut Diana Francis (2006), sebab-sebab terjadinya konflik antara lain⁵:

- a. Komunikasi Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.
- b. Struktur Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumberdaya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok- kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.
- c. Pribadi. Ketidak sesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

⁵ Irwandi, Endah R. Chotim, *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta*, Vol. 7 No. 2, JISPO, Juli-Desember Tahun 2017, 29-30

C. Makna Resolusi Konflik

Istilah “resolusi” adalah suatu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah atau sidang) pernyataan tertulis, biasanya berisi tentang suatu hal, atau rapat akhirnya mengeluarkan suatu yang akan diajukan kepada pemerintah.⁶ Dalam kamus, “An English Indonesian Dictionary” Istilah resolusi adalah “resolution” diartikan dengan pemecahan, atau ketetapan hati.⁷ Sedangkan dalam “Kamus Ilmiah Populer” resolusi diartikan keputusan, pemisahan, usul, ketetapan dengan teguh.³⁸ Jadi resolusi dipahami sebagai upaya pemecahan atau penyelesaian masalah yang berkaitan erat dengan benturan antara individu dengan individu, dan antara kelompok mayoritas dengan minoritas pemeluk agama Islam dan Kristen di Sumatera Utara.

Robert Jhohn Ackerman dalam bukunya “agama sebagai kritik” menjelaskan bahwa dalam sistem hukum, individu-individu berkonflik, dan konflik mereka diselesaikan.⁸ Upaya penyelesaian dan pemecahan benturan-benturan antar individu-individu yang religiusitas yang dimaksudkan inilah yang dapat dipahami sebagai resolusi konflik mayoritas dan minoritas. Oleh

⁶ Arifinsyah, FKUB dan Resolusi Konflik, Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara. (Perdana Publishing, 2013),102-103

⁷ Arifinsyah, FKUB dan Resolusi Konflik, Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara,.....,103

⁸ Arifinsyah, FKUB dan Resolusi Konflik, Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara103

karena itu, setiap adanya masalah pasti ada resolusinya, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan mayoritas dan minoritas pemeluk agama Islam dan Kristen di Sumatera Utara. Salah satu upaya resolusi yang paling tepat dilakukan oleh umat beragama di Sumatera Utara dalam menangani kelompok mayoritas dan minoritas adalah menyatukan kesamaan dalam pemahaman keyakinan dan kepercayaan pada ajaran agama masing-masing. Dalam hal pemeluk agama di Sumatera Utara telah melakukan kerja sama dalam segala hal.

Adanya sikap kesetaraan diantara kedua kelompok mayoritas dan minoritas serta tidak menonjolkan perbedaan diantara keduanya yang signifikan karena itulah, kondusifitas pemeluk agama mayoritas dan minoritas di Sumatera Utara patut diacungi jempol, sebab dari beragam suku, agama, budaya dan adat-istadat mereka hidup dalam bingkai persaudaraan.

Disamping itu, resolusi lain adalah dengan mengedepankan konsep multikulturalisme,⁹ sehingga mencairkan sikap-sikap eksklusivisme diantara kelompok pemeluk agama mayoritas dan minoritas terbangun integritas sosial yang lebih kondusif diberbagai sektor kehidupan, terciptanya stabilitas keamanan di daerah, memperkokoh eksistensi kedua belah pihak dalam pengembangan solidaritas kedaerahan di Sumatera Utara, dan kebangsaan

⁹ Arifinsyah, FKUB dan Resolusi Konflik, Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara,.....,104

sehingga terbentuk suasana kehidupan yang harmonis, rukun dan damai antara umat Islam yang mayoritas dan umat Kristen yang minoritas, sebaliknya juga dapat terciptanya suasana kehidupan yang aman dan damai diantara pemeluk agama Kristen yang mayoritas dan umat Islam yang minoritas.

Resolusi kerukunan hidup antar umat beragama, mayoritas dan minoritas pemeluk agama Islam dan Kristen di Sumatera Utara yang dikehendaki adalah tidak sekedar berupa menjaga dan memelihara situasi agar tidak ada pertentangan dan ketegangan. Situasi rukun harus dilihat dari konteks perkembangan masyarakat yang sedang berupaya membangun, dan menghadapi aneka tantangan. Hal ini berarti kerukunan dalam interaksi yang diwujudkan adalah suatu keadaan dinamis yang merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di Sumatera Utara. Untuk meningkatkan kerukunan dalam interaksi kehidupan antar umat beragama, maka setiap pemeluk agama yang mayoritas dan minoritas, baik Islam maupun Kristen perlu saling toleransi, tenggang rasa dan saling lapang dada, sekalipun ini terkesan sangat sulit, namun perlu dikembangkan dan dilestarikan diantara keduanya.

Dalam upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Sumatera Utara peran agama dan peran lembaga keagamaan sangat urgen, karena peran agama dan institusi keagamaan dalam perubahan sosial ataupun transformasi

sosial yang terwujud dalam bentuk masyarakat madani (civil society)¹⁰ tidaklah berjalan sendiri. Hal ini memerlukan media atau pelaku untuk melakukan berbagai perubahan. Salah satu agent of the change-nya cukup strategis, dan bisa diandalkan adalah intitusi-intitusi yang berada ditengah masyarakat plural itu sendiri.

Secara umum kondisi kerukunan antar umat beragama di Sumatera Utara tetap kondusif dan terkendali, kendatipun di beberapa daerah terjadi insiden dan konflik yang segera mendapat perhatian dan penyelesaian, yang apabila dibiarkan atau tidak cepat dicarikan solusinya akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak berdirinya FKUB provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007 sampai sekarang sudah banyak masalah gangguan kerukunan yang diselesaikan dengan cukup bervariasi penyebab dan metode penyelesaiannya, dan sebagian lagi masih dalam proses penyelesaian yang harus segera dicarikan solusinya.

Banyak konflik kepentingan publik akhir-akhir ini yang dipengaruhi keragaman cara pandang, yang bersumber dari agama-agama. Agama yang seharusnya menciptakan kedamaian justru malah mengacaukan kehidupan. Agama yang seharusnya menyumbang inspirasi spiritual justru hadir meladeni kebobrokan moral dan kerap tampil jadi mesin perusak yang mengerikan.

¹⁰ Arifinsyah, FKUB dan Resolusi Konflik, Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara,.....,105

Agama yang seharusnya menjadi fase kesejukan bathin justru kini menjadi bahaya laten paling merusak. Menjadi sarang-sarang narasisme berlebihan para penindas sesama manusia. Dan akibat ulah sekelompok oknum-ekstremis agama bukan saja mengganggu kelompok lain, tetapi turut serta menghancurkan hakekat agama itu sendiri.

Disamping itu, ada kesan bahwa pemerintah masih setengah hati dalam mensosialisasikan pembinaan kerukunan ditengah masyarakat, baik oleh pemerintah sendiri maupun melalui FKUB. Hal ini terlihat dengan belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melaksanakan tugasnya, sebab kurangnya dukungan dana dari pemerintah. FKUB seakan-akan selama ini hanya papan nama saja, pemerintah daerah sangat sedikit membiayai kegiatan FKUB khususnya dalam mensosialiskan PBM No. 8 dan 9 tahun 2006. Padahal, jika negeri ini tidak rukun dan konflik dimana-mana, maka pembangunan apapun tidak akan dapat dilaksanakan.

Potensi konflik tersebut menjadi rawan dalam pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di Sumatera Utara, termasuk yang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyiaran agama kepada orang yang sudah menganut agama tertentu dengan imbalan materi, hal ini banyak terjadi didaerah terpencil.

- c. Adanya kelompok yang secara diam-diam mengadu domba umat dengan menyebar selebaran atau fotokopi yang berbau SARA dan semacamnya.
- d. Perselisihan pribadi, kelompok, dan organisasi akhirnya berkembang menjadi konflik keagamaan.
- e. Penggunaan rumah tempat tinggal atau rumah ruko menjadi tempat beribadah.¹¹

D. Tahapan Resolusi Konflik

a. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik. Negosiasi dilakukan oleh pihak yang berkonflik untuk menyampaikan keinginan dari pihak yang berkonflik yang pada akhirnya akan menemukan suatu keputusan yang disepakati secara bersama oleh pihak yang terkait dalam sebuah konflik. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima kedua belah pihak. Negosiasi dilakukan secara langsung antara dua pihak atau lebih tanpa memerlukan pihak lain untuk menengahi perselisihan tersebut. Seringkali para pihak dalam negosiasi mempunyai kepentingan yang berbeda

¹¹ Arifinsyah, FKUB dan Resolusi Konflik, Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara,.....,107

Dalam melakukan negosiasi terdapat tiga variable yang memungkinkan terjadinya keberhasilan dalam bernegosiasi. Pertama, kedua belah pihak harus bersedia untuk mencari sebuah solusi dalam menyelesaikan konflik. Kedua, pihak-pihak harus memiliki sumberdaya manusia, keuangan, dan administrasi untuk mencari resolusi. Ketiga, kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang tinggi mengenai permasalahan yang terjadi dan kedua belah pihak harus memiliki kemauan untuk mencari solusi dan memiliki sumberdaya yang memadai juga pemahaman bersama (kontekstual dan teknis) agar mencapai resolusi bersama. Namun apabila sebaliknya, jika kedua belah pihak tidak ada rasa keinginan bersama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dimana kedua belah pihak memiliki keinginan rendah untuk memahami sebuah konflik, maka akan ditangguhkan kepada pihak ketiga.¹²

b. Mediasi

Mediasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengajak pihak ketiga (netral) ketika cara negosiasi tidak berhasil dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Pihak ketiga ini berfungsi sebagai mediator antara pihak yang sedang mengalami konflik. Dimana pihak ketiga selain berfungsi sebagai mediator yang bersifat netral,

¹² Barron, Patrick, dan Madden David, *Violence and Conflict Resolution In Non-Conflict Regions: The Case of Lampung, Indonesia*, (Jakarta: World Bank, 2004), 30

juga berfungsi sebagai pihak yang bisa menjembatani antara pihak yang bertikai untuk mencari dan memecahkan solusi sesuai keinginan pihak yang bertikai.¹³

Dalam melakukan mediasi terdapat beberapa kriteria penting, yakni, 1) mediasi harus dilakukan secara sukarela, 2) pihak harus sepakat dalam memilih mediator, 3) mediator ada untuk memfasilitasi diskusi antara pihak yang bertikai dan menyediakan pihak untuk bertemu dan memimpin diskusi bukan untuk memberi solusi atau mendikte sebuah perjanjian.

c. Albitrasi

Upaya yang dilakukan dengan dua pihak atau lebih dengan mempertemukan pihak yang berkonflik dan di bantu oleh pihak ketiga yang disebut pihak albiter. Fungsi dari pihak ketiga adalah untuk menjembatani keinginan kedua belah pihak dan pihak albiter yang memberikan persetujuan dengan menilai kekurangan dan kelebihan dari para pihak yang berkonflik. Hasil dari keputusan pada pihak ketiga mengikat secara hukum.

d. Legal

Pendekatan melalui cara legal adalah tahapan terakhir ketika negosiasi, mediasi, dan albitrasi sudah tidak lagi dapat menyelesaikan

¹³ Barron, Patrick, dan Madden David, *Violence and Conflict Resolution In Non-Conflict Regions: The Case of Lampung, Indonesia,*, 31

konflik yang terjadi. Dalam penyelesaian konflik dengan cara legal, pihak ketiga adalah lembaga pengadilan. Pihak ketiga adalah hakim yang akan memutuskan berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari pihak yang berkonflik dan keputusan hakim ini mengikat secara hukum. Dengan demikian, penyelesaian menggunakan pendekatan secara legal akan mencapai hasil pada win-lose solution.

E. Hasil Resolusi Konflik

Dari cara menghadapi dan menyelesaikan maka hasil konflik sosial dapat diklarifikasikan sebagai berikut:¹⁴

a. Konflik Menang VS Menang

Konflik akan berakhir menang vs menang apabila kedua belah pihak telah bersedia menerima keputusan bersama dalam mencapai sebuah solusi yang sama-sama saling menguntungkan.

b. Konflik Kalah VS Menang

Konflik akan berakhir pada kalah vs menang apabila salah satu pihak yang bertikai mencapai keinginannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain.

¹⁴ Setiadi, Elly M & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 378-379

c. Konflik Kalah VS Kalah

Dimana kedua belah pihak tidak ada yang memenangkan konflik tersebut dan mengorbankan tujuannya atau berakhir pada keputusan yang buntu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN